



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3685 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang tentang Pelengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 3684 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 116/PP.09.3-BA/1108/2024 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara yang dicetak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sejumlah 439.114 (*Empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat belas*) lembar dan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang sejumlah 2.000 (*Dua ribu*) lembar;

KEDUA : Surat Suara yang dicetak adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 ditambah 2,5% (*dua koma lima persen*) Surat Suara Cadangan dari masing-masing TPS serta Surat Suara Pemungutan Suara Ulang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

